



Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak

I Nengah Suastika¹

¹Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 14 November
2020

Diterima: 15 Desember
2020

Terbit: 5 Februari 2021

Keywords:

setelsel, principle, system,
tax collection.

Abstract

This study aims to analyze the tax collection system, tax collection principles and tax collection system from a tax law perspective. This study is a normative juridical study to examine existing legal norms which are derived from statutory regulations. The data collection technique was carried out by means of literature study with the literature study guideline instrument that was developed independently. The data analysis technique is carried out descriptively, which begins with collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the analysis show that the tax collection system can be divided into three, namely the real system, the fictitious system and the mixed system. The principle of tax collection consists of the principle of domicile, the principle of source and the principle of nationality. The tax collection system consists of an official assessment system, a semi self-assessment system, a full self-assessment system and a withholding system. Based on the Indonesian tax law, the tax collection system uses the real system. Meanwhile, the principle of tax collection uses the principle of domicile, the principle of source and the principle of nationality. The tax collection system uses a self-assessment system where the taxpayer fills in according to statutory provisions.

Abstrak

Kata kunci:

setelsel, asas, sistem, pemungutan pajak.

Corresponding Author:

I Nengah Suastika, e-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stelsel pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak ditinjau dari perspektif hukum pajak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif untuk menelaah norma-norma hukum yang ada yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dengan instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif yang diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan stelsel pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu riil stelsel, fiktif stelsel dan stelsel campuran. Asas pemungutan pajak terdiri dari asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Sistem pemungutan pajak terdiri dari *official assessment system*, *semi self assessment system*, *full self assessment system* dan *withholding System*. Berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia untuk stelsel pemungutan pajak lebih menggunakan riil stelsel. Sedangkan untuk asas pemungutan pajak menggunakan asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Untuk sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak mengisi sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

@Copyright 2021.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar diantara pendapatan negara lainnya. Sebagai pendapatan negara terbesar, sudah sepatutnya pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat, khususnya menyangkut tata cara perpajakan dan proses serta mekanisme pemungutan pajak (Adriani, 2002; Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019). Selama ini wajib pajak memiliki “persepsi dan pola pikir yang negatif” terhadap aparat pemungut pajak (*fiscus*) menyangkut sistem dan tata cara perpajakan. *Pertama*, wajib pajak menilai tata cara pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah sangat sarat dengan birokrasi dan administrasi yang sulit dimengerti oleh wajib pajak, yang membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajibannya membayar pajak. *Kedua*, proses administrasi yang ruet dinilai bertujuan untuk menguntungkan *fiscus* secara “individu” atau wajib pajak menilai tata cara pemungutan pajak yang diterapkan secara birokratif disengaja untuk mempersulit wajib pajak. *Ketiga*, pola pikir “*fiscus* adalah raja” masih tertanam pada benak setiap wajib pajak, yang membuat wajib pajak semakin takut untuk membayar pajak secara mandiri (Sumantry, D., 2011).

Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi kesadaran hukum masyarakat yang secara umum masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari *fiscus* pada wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah (Damajanti, A., 2015).. Sosialisasi merupakan langkah penting untuk menyebarluaskan langkah-langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak serta kemudahan untuk mendapatkan informasi perpajakan yang dibutuhkan, khususnya yang berkaitan dengan tata cara perpajakan (Budiana, U., & Saidi, M. D., 2020).. Tata cara pemungutan pajak merupakan cara yang ditempuh oleh *fiscus* (pemerintah) dalam memungut pajak sehingga pajak dapat terpungut sebaik-baiknya untuk memenuhi kas negara dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kesederhanaan, keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Cara yang ditempuh ini merupakan langkah untuk mempermudah

pemungutan pajak dan mempermudah masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Farouq, M., 2018). Melalui proses penyadaran dan sosialisasi juga akan terbangun pengetahuan, kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Namun apa yang menjadi tujuan pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya dapat direalisasikan baik oleh *fiscus* maupun wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan ketika wajib pajak harus berkali-kali datang hanya untuk mengisi formulir wajib pajak dan mengisi data pajak yang harus mereka bayar. Wajib pajak juga terlihat masih harus masuk keluar kantor berkali-kali untuk dapat memenuhi syarat birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain wajib pajak yang berkeinginan untuk menghindarkan diri dari pajak semakin mudah memanfaatkan setiap kelemahan dari pemerintah dan *fiscus* (Inkiriwang, K. G., 2017). . Bahkan, ketidak pastian hukum yang berlaku dijadikan celah oleh wajib pajak untuk menghindarkan diri dari pajak, bahkan untuk tidak membayar pajak. Sistem pembukuan ganda, merubah dokumen, memalsukan bea cukai, mengubah status perusahaan, memindahkan lokasi usaha, menyogok *fiscus*/aparatus pemerintah merupakan hal yang sering kita lihat dan dengar di media massa (Kholid, S. 2017; Mangoting, Y., 2018).

Kondisi ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimanakah tata cara perpajakan yang sebenarnya? bagaimana implementasi tata cara perpajakan yang demokratis dan sederhana di Indonesia ? Siapakah yang bertanggungjawab terhadap tata cara perpajakan? Hal ini layak untuk dianalisis lebih dalam, agar kita dapat memformulasi solusi terbaik untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan mempermudah tugas pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak pada warga negara yang berkewajiban untuk membayar pajak (Inkiriwang, K. G., 2017). Dalam negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi sudah sepatutnya warganegaraa memiliki tanggungjawab yang sama dalam membangun negara dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, tata cara perpajakan harus secara terus-menerus diupayakan lebih demokratis dan sederhana serta tidak memberikan ruang pada *fiscus* untuk mempersulit wajib pajak dan wajib pajak untuk menghindar dan mengelak dari kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk itu sosialisasi, baik yang dilakukan oleh *fiscus* sebagai aparatur negara maupun oleh masyarakat umum sangat penting dilakukukan untuk menumbuhkan kesadaran pada wajib pajak untuk membayar pajak (Farouq, M., 2018; Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019).

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan telaah norma-norma hukum yang ada yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini mengkaji bahan sekunder atau bahan pustaka (Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019). Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak (Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A., 2011). Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dengan instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif yang diawali dengan mengumpulkan data bertalian dengan sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. Tahap kedua melakukan pemilihan dan pemilihan data sesuai dengan kebutuhan dan masalah penelitian. Tahap ketiga melakukan penyajian data secara renik untuk mendapatkan gambaran yang lebih oprasional mengenai jawaban terhadap

rumusan masalah. Terakhir menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif atau metode penalaran merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus (Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Stelsel Pemungutan Pajak di Indonesia

Tata cara pemungutan pajak merupakan cara yang ditempuh oleh *fiscus* (pemerintah) dalam memungut pajak sehingga pajak dapat terpungut sebaik-baiknya untuk memenuhi kas negara dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kesederhanaan, keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak (UU No. 16 Tahun 2000; Minollah, M., 2017). Efisiensi, artinya pemungutan pajak dilakukan dengan seefisien mungkin untuk mengurangi jumlah pengeluaran pemungutan pajak. Efektifitas, artinya pemungutan pajak dilakukan pada saat yang tepat sesuai dengan kondisi wajib pajak, agar pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif. Kesederhanaan, artinya pembayaran pajak diusahakan tidak menjelimet atau tidak berbelit-belit. Adil, artinya pajak dikenakan pada stiap orang yang memang seharusnya membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Kepastian hukum, yaitu adanya kepastian akan besarnya pajak, waktu pembayaran pajak, sanksi jika tidak membayar pajak dan kepastian objek pajaknya (Bohari, 2002; Farouq, M. 2018). Hal ini merupakan langkah untuk mempermudah pemungutan pajak dan mempermudah masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Agar sesuai dengan tujuan, maka pemerintah mesti melakukan pemungutan pajak sesuai dengan stelsel pemungutan pajak. Secara teoritik ada tiga stelsel pemungutan pajak, yaitu : riil stelsel, fiktif stelsel dan setelsel campuran. *Riil stelsel*, yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak (Wahyuni, A., 2011). Suatu Undang-Undang pajak yang menggunakan stelsel riil artinya menggunakan cara pengenaan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang senyatanya berdasarkan data dan fakta yang ada pada surat pendaftaran objek pajak dalam tahun pajak. Kalau ternyata data yang ada dalam surat pendaftaran objek pajak itu tidak benar (ada yang menyembunyikan) maka jelas wajib pajak telah merugikan negara, karena besarnya jumlah pajak yang terutang yang dikenakan secara senyatanya berdasarkan data yang ada jauh lebih kecil dari jumlah yang semestinya (Imron Rizki, A., 2018). Untuk mencegah kejadian seperti data palsu ini pada Undang-Undang pajak terdapat ketentuan tentang sanksi bagi yang memberikan data tidak benar. Kelemahan dengan menggunakan perhitungan riil stelsel ini adalah : (1) pajak hanya akan dapat dipungut setelah tahun pajak untuk mendapatkan data yang senyatanya, (2) penggunaan pajak untuk kepentingan negara menjadi terhambat, karena tahun pajak biasanya berbeda dengan tahun anggaran, dan (3) implikasi dari keterlambatan pembatasan tahun pajak dibandingkan dengan tahu anggaran akan berimplikasi pada mundurnya pembangunan. Keuntungan dari penggunaan riil stelsel ini adalah : (1) jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah kewajiban yang senyatanya, (2) tidak terjadi penghitungan pajak secara berulang kali, dan (3) tidak memberikan peluang kepada *fiscus* dan wajib pajak dalam memanipulasi data jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal inilah yang menjadi dasar, kenapa di awal kemerdekaan bangsa Indonesia menggunakan sistem riil stelsel (Nurfadila, N., 2020).

Fiktif stelsel, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi. Apakah asumsi ini tanpa dasar ? atau sesuai dengan kemauan pemungut pajak ? Tentu tidak! Anggapan ini didasarkan atas jumlah pajak yang dibayar pada tahun sebelumnya oleh wajib pajak, sehingga diharapkan tidak terjadi kekeliruan yang

signifikan antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya atau senyatanya. Dalam mengasumsikan ini pemungut pajak juga menggunakan analisis yang cermat atas kondisi wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan jumlah penghasilan yang mungkin diperoleh oleh wajib pajak dan jenis penghasilan yang akan didapatkan oleh wajib pajak (Mangoting, Y. 2018).. Kedua indikator ini dijadikan acuan dalam mengasumsikan penghasilan wajib pajak. Bahkan tidak jarang pegawai pajak menganalisis perkembangan usaha wajib pajak berdasarkan pembukuan perusahaan atau perkembangan penghasilannya, karena tidak jarang kondisi menjadi terbalik, yaitu terjadinya penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun berikutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan tidak merugikan wajib pajak di satu sisi dan negara di sisi lain. Adapun kelemahan dari fiktif stelsel ini adalah : (1) sering terjadi ketidaksesuaian antara pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar oleh wajib pajak, dan (2) memberikan peluang terjadinya KKN pada *fiscus* yang bertugas mengasumsikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan keutungan dari fiktif stelsel ini adalah : (1) pajak dapat dipergunakan oleh pemerintah sesuai dengan tahun anggaran pendapatan dan belanja negara yang direncanakan (Wahyudi, 2000) .

Stelsel campuran, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada fiktif stelsel dan riil stelsel. Stelsel campuran menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian diakhir menggunakan data yang senyatanya/riil atau sebaliknya (Nurfadila, N., 2020). Misalnya, untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang berdasarkan penilaian yang riil terhadap data objek yang ada atau data yang telah diberikan oleh subjek pajak, ternyata data tersebut mencurigakan diperkirakan tidak benar atau disembunyikan, atau subjek pajak tidak mau memberikan data objek pajaknya walaupun telah diberikan surat teguran/surat peringatan, maka untuk kondisi ini pajak terutangnya dapat dinilai berdasarkan perkiraan. Penggunaan sistem campuran ini akan dapat mengurangi resiko kerugian pada negara, dan mengurangi resiko terjadinya KKN pada *fiscus*. Kelemahannya *fiscus* akan melakukan pendataan berkali-kali yang barang tentu akan berimplikasi pada semakin meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan (Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A., 2019).

Dilihat dari stelsel yang digunakan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di awal kemerdekaan menggunakan riil stelsel. Penggunaan riil stelsel ini semata-mata ditujukan untuk mempermudah tata cara pemungutan pajak dan mengurangi resiko selisih pembayaran pajak dengan pajak yang senyatanya harus dinayar oleh wajib pajak atau mengurangi resiko terjadinya kerugian pada negara. Penggunaan riil stelsel ini ternyata menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proses pendapatan negara/penganggaran dan pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pembangunan (UU No. 16 Tahun 2000).. Berdasarkan kelemahan pada sistem riil stelsel ini, maka pemerintah menggunakan kombinasi stelsel yaitu penggabungan antara riil stelsel dengan fiktif stelsel. Penggunaan kombinasi stelsel ini diawali dengan fiktif stelsel terlebih dahulu dan diakhir menggunakan riil stelsel, atau awalnya pajak yang harus dibayar wajib pajak diperkirakan terlebih dahulu dengan berpedoman pada pendapatan tahun sebelumnya, kemudian diakhir tahun dihitung berdasarkan pendapatan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak. Penggunaan kombinasi stelsel ini dapat menyebabkan : (1) terjadinya kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak memperoleh kembalian atas pajak yang telah dibayar, dan (2) terjadinya kekurangan pembayaran pajak, yang dapat menyebabkan wajib pajak harus menambah pembayaran pajaknya (Farouq, M., 2018).

3.2. Asas Pengenaan dan Sistem Pemungutan Pajak

Asas pengenaan pajak ini juga ada yang menyebut dengan “yurisdiksi pemungutan pajak”, yaitu batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warganegaranya (Burton, 2001; Hidayatullah, S., 2016).). Dalam dunia perpajakan terdapat beberapa asas pengenaan pajak yang dilakukan Negara (pemerintah), sehingga pajak dapat dipungut sesuai dengan pajak yang sepatutnya diperoleh oleh Negara untuk kas Negara. Asas pengenaan pajak ini biasanya sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara bersangkutan. Adapun asas pengenaan pajak, yaitu : asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Asas domisili (asas teritorial), yaitu pengenaan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Berdasarkan atas asas tempat tinggal negara dapat memungut pajak terhadap semua penghasilan setiap orang yang bertempat tinggal di negara tersebut tanpa memandang kebangsaannya (Hidayatullah, S., 2016). Menurut asas domisili ini wajib pajak yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk menetapkan daya pukul seorang penduduk, segala mata pencahariannya, dimanapun juga letak sumber-sumbernya harus pula diperhatikan. *asas sumber (asas lokasi)*, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada lokasi atau letak objek pajaknya. Berdasarkan asas ini negara yang menjadi lokasi objek pajak berhak memungut pajak pada wajib pajak (Budiana, U., & Saidi, M. D., 2020). Misalnya wajib pajak bertempat tinggal diluar negeri atau berasal dari negara lain, tetapi perusahaannya ada di Indonesia, maka terhadap orang bersangkutan dapat dikenai pajak berdasarkan asas sumber atau lokasi objek pajaknya. Dalam hal ini cara memungut pajak tergantung dari negara lokasi objek pajak yang memungut pajak. Jika di Indonesia seseorang mempunyai suatu sumber pendapatan, maka fiscus atau pegawai pajak dapat memungut pajak pendapatan tanpa mengingat dimana wajib pajak bertempat tinggal. Asas kebangsaan (asas nasionalitas), yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada status kebangsaan. Cara yang menggunakan dasar kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kewarganegaraan wajib pajak. Misalnya pajak orang asing, yaitu pajak yang mewajibkan setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia membayar pajak. Atau sebaliknya pajak untuk orang kebangsaan Indonesia, yaitu pajak yang mewajibkan setiap orang yang berkebangsaan Indonesia untuk membayar pajak, walaupun bertempat tinggal di luar negeri. Asas kebangsaan ini hanya ditujukan untuk menetapkan pajak yang bersifat subjektif.

Sedangkan sistem pemungutan pajak merupakan cara untuk menentukan kewenangan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (UU No. 16 Tahun 2000). Sistem ini akan sangat mempengaruhi status dan kedudukan wajib pajak dan *fiscus*. Jika *fiscus* memiliki kewenangan yang sangat besar atau lebih besar dari wajib pajak, maka sudah dapat dipastikan bahwa sistem pemungutan pajak tersebut tidak bersifat demokratis dan sebaliknya, jika kewenangan wajib pajak lebih besar dari *fiscus* maka sistem pemungutan pajak tersebut bersifat demokratis (Adriani, 2002). Bentuk yang paling ideal antara kewenangan fiscus dengan wajib pajak adalah seimbang, dimana wajib pajak dapat mengoreksi fiscus dan sebaliknya, sehingga terjadi *ceks and balance* antara wajib pajak dengan fiscus. Adapun sistem pemungutan pajak yang sudah sering dipergunakan adalah *official asesment system*, *semi self asesment system*, *full self asesment system* dan *with holding system* (Wahyuni, A., 2011).

official asesment system, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang (pajak yang terutang)

berada pada pemungut pajak (*fiscus* membuat surat ketetapan pajak/SKP). Pada sistem ini kewenangan *fiscus* sangat besar, sehingga *fiscus* dianggap seperti raja dalam lalu lintas perpajakan, karena besar kecilnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh *fiscus*. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sedangkan *fiscus* bersifat aktif menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Adapun kelemahan dalam sistem ini adalah : (1) *fiscus* menjadi sewenang-wenang, karena kekuasaan yang diberikan, (2) rentan terhadap KKN yang dilakukan oleh *fiscus*, dan (3) merugikan negara, karena pendapatan lebih banyak masuk kantong pribadi *fiscus*. Sistem ini saat ini dinilai tidak layak digunakan karena sangat bertentangan dengan asas demokrasi dan transparansi (Mangoting, Y., 2018).

Semi self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Pada sistem ini wajib pajak terlebih dahulu mengisi formulir dan menghitung besarnya penghasilan serta pajak yang akan dibayar, kemudian pemungut pajak melakukan koreksi dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (UU No. 16 Tahun 2000; Imron Rizki, A., 2018). Dengan demikian pada sistem ini, baik wajib pajak maupun pegawai pajak sama-sama aktif dalam menentukan besarnya jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tampak dengan sistem ini telah terjadi keseimbangan wewenang dan tanggungjawab antara pegawai pajak dengan wajib pajak, yang berarti juga telah terjadi proses demokratisasi dan proses pendidikan pada wajib pajak. Keuntungan sistem ini adalah adanya koreksi yang seimbang antara wajib pajak dengan pegawai pajak, sehingga validitas dan kesahihan data tidak diragukan lagi. Dengan data yang bersifat valid juga akan berimplikasi pada kecilnya terjadi resiko kerugian terhadap negara dan tidak ada ruang gerak bagi pegawai pajak untuk melakukan KKN. Kelemahan sistem ini adalah : (1) dari segi waktu akan dibutuhkan banyak waktu, mengingat pengisian data oleh wajib pajak yang diikuti dengan koreksi oleh pemungut pajak sering menimbulkan perselisihan, dan (2) secara ekonomis akan menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sistem yang lain (Minollah, M., 2017).

Full self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Rasionalnya adalah, karena hanya wajib pajaklah yang mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pegawai pajak hanyalah sebagai konsensusnya. Pada sistem ini telah terjadi demokratisasi dan kemandirian wajib pajak. Wajib pajak sudah diberikan keleluasaan dan kepercayaan oleh pemerintah. Biasanya sistem ini akan sangat berhasil diterapkan pada negara-negara yang masyarakatnya : (1) memiliki tingkat pendidikan yang bagus, karena untuk menghitung pajak sendiri dan menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar secara mandiri dibutuhkan pengetahuan yang memadai, (2) memiliki tingkat kesadaran pajak yang memadai, yaitu adanya kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penghasilan negara yang wajib hukumnya didukung dan direalisasikan oleh masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara, dan (3) memiliki moralitas dan loyalitas terhadap negara, walaupun moralitas sangat subyektif namun dalam hal ini sangat penting artinya untuk bagi masyarakat dalam memberikan data yang senyatanya kepada pegawai pajak (Nurfadila, N., 2020)..

Withholding system, yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga (bukan wajib pajak atau pegawai pajak) sebagai biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Sistem ini biasanya digunakan oleh negara-negara maju, dimana tingkat kesibukan masyarakat, penghasilan, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi, sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk menentukan

besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Pada negara-negara berkembang sistem ini hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tingkat aktivitas dan penghasilan yang relatif banyak (Hidayatullah, S., 2016). Kadang kala, kalau perusahaan tersebut memiliki itihad tidak baik, maka akan digunakan pembukuan ganda, yaitu pembukuan fiktif yang digunakan untuk membayar pajak dan pembukuan riil/asli yang digunakan untuk kepentingan perusahaan. Hal ini akan sangat merugikan bagi pemerintah, mengingat perusahaan besar biasanya akan membayar pajak sesuai dengan penghasilan sebenarnya, dan dengan membuat pembukuan ganda pajak yang harus dibayar menjadi sangat kecil. Yang dimaksud pihak ketiga dalam with holding sistem ini biasa perseorangan, badan hukum atau biro jasa yang khusus menangani masalah pajak (Wahyudi, 2000).

Dilihat dari dasarnya untuk pajak dalam negeri menggunakan asas domisili atau asas tempat tinggal. Dengan asas domisili ini setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib hukumnya membayar pajak atas semua penghasilannya, baik yang diperoleh di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk pajak luar negeri Pemerintah Indonesia menggunakan asas sumber atau lokasi. Penggunaan asas ini dapat meningkatkan pendapatan negara dengan sumber perusahaan milik luar negeri yang ada di wilayah Indonesia. Berdasarkan asas lokasi ini setiap perusahaan yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh orang asing wajib hukumnya untuk membayar pajak pada Pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk orang asing digunakan asas kebangsaan (UU No. 16 Tahun 2000).

Sistem pemungutan pajak merupakan aturan mengenai kewenangan dalam menghitung dan menentukan besarnya pajak seseorang atau wajib pajak. Pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1967 Pemerintah Indonesia menggunakan *official assessment system*. Penggunaan sistem ini merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda. Dimana petugas pajak memegang kewenangan yang tinggi atau absolut dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini sangat merugikan bagi wajib pajak, bahkan penggunaan sistem ini dapat menyebabkan kesewenang-wenangan pada pemungut pajak/*fiscus*. Pada masa ini *fiscus* merupakan raja dalam lalu lintas perpajakan. Menyadari penggunaan *official assessment system* merugikan kepentingan masyarakat/wajib pajak, maka di tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 pemerintah menerapkan *semi self assessment system*. Penggunaan sistem ini dapat memberikan keseimbangan kewenangan antara wajib pajak dengan *fiscu* sebagai pemungut pajak. Awalnya wajib pajak diberikan formulir dan mengisi data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, kemudian *fiscus* megoreksi data yang telah diisi oleh wajib pajak. Namun dalam prakteknya penggunaan sistem ini masih memberikan artikulasi dan penapsiran yang besar pada *fiscus* dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan pada kelemahan yang ditunjukkan dalam penggunaan *semi self assessment system*, maka Pemerintah menerapkan full self assessmen system dari tahun 1984 sampai sekarang. Penggunaan sistem ini sudah sangat demokratis dan memberikan kepercayaan dan kemandirian pada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Sedangkan *fiscus* bertugas sebagai konsultan yang memberikan konsultasi dan penjelasan tentang masalah yang dialami wajib pajak untuk mengisi formulir yang diberikan.

4. Kesimpulan

Tata cara pemungutan pajak merupakan cara yang ditempuh oleh *fiscus* (pemerintah) dalam memungut pajak sehingga pajak dapat terpungut sebaik-baiknya untuk memenuhi kas negara dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kesederhanaan, keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dilihat dari stelselnya ada tiga stelsel pemungutan pajak, yaitu: riil stelsel, fiktif stelsel dan setelsel campuran. Untuk pajak dalam negeri menggunakan asas domisili atau asas tempat tinggal. Untuk pajak luar negeri Pemerintah Indonesia menggunakan asas sumber atau lokasi. Untuk orang asing digunakan asas kebangsaan. Sedangkan untuk sistemnya menggunakan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Karena hanya wajib pajaklah yang mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pegawai pajak hanyalah sebagai konsensusnya.

Daftar Pustaka

- Adriani, (2002). Hukum Pajak. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Bohari, (2002). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burton, (2001). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Budiana, U., & Saidi, M. D. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(1), 54-65. <http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/39/29>
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 12-28. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/499/301>
- Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding Qualitative Metasynthesis, Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research. *Journal of Early Intervention*, 33(3), 186-200. <https://doi.org/10.1177/1053815111425493>
- Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GJNeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=pemungutan+pajak+dari+perspektif+hukum+pajak&ots=8FKe27VfCZ&sig=80YGCPOcweBIPm_QdcFB3N7Cqcc&redir_esc=y#v=onepage&q=pemungutan%20pajak%20dari%20perspektif%20hukum%20pajak&f=false
- Hidayatullah, S. (2016). Kewenangan Negara dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata dalam Hubungannya dengan Hukum Pajak. *Pranata Hukum*, 11(1). <http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/189>
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak oleh Suatu Badan Usaha. *Lex et Societatis*, 5(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/16072/15578>
- Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al-‘Adl Vol*, 11(2).
- Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 317-337.
- Kholid, S. (2017). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten). <http://repository.uinbanten.ac.id/1452/>

- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis kepatuhan pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451-470.
http://repository.petra.ac.id/18245/1/Publikasi1_98039_5047.pdf
- Minollah, M. (2017). Telaah Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Rokok. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 1-12.
<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/439>
- Nurfadila, N. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *CELEBES EQUILIBRUM JOURNAL*, 1(2), 44-53.
<http://journal.lldikti9.id/Equilibrium/article/view/407/288>
- Sumantry, D. (2011). Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara wajib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 13-28.
<http://repository.unpas.ac.id/49837/1/jurnal%20legislasi.pdf>
- Wahyuni, A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/viewFile/301/256>
- Wahyudi, (2000). *Perpajakan di Indonesia ; Rajawali perss. Jakarta*